



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 89 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH

DAN TATA CARA BAGI HASIL PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa tata cara pengelolaan bantuan keuangan dan tata cara bagi hasil pajak daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 115/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 41/PMK.07/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 115/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH DAN TATA CARA BAGI HASIL PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Keuangan Daerah adalah bantuan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
2. Bagi Hasil Pajak Daerah adalah hasil penerimaan pajak Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang sebagian diperuntukkan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
5. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
6. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Daftar Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

10. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Gubernur adalah Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
16. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Bendahara Umum Daerah.
20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD dengan anggota terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman dalam pengelolaan bantuan keuangan daerah dan bagi hasil pajak daerah

BAB II

TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan Daerah terdiri dari :
 - a. Bantuan Keuangan Daerah yang bersifat umum; dan
 - b. Bantuan Keuangan Daerah yang bersifat khusus.

- (2) Bantuan Keuangan Daerah yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota penerima bantuan.
- (3) Bantuan Keuangan Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan.
- (4) Penggunaan Bantuan Keuangan Daerah yang bersifat khusus berpedoman pada petunjuk teknis yang disusun oleh SKPD Teknis sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Terhadap pemberian Bantuan Keuangan Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota penerima bantuan.
- (6) Pemberian Bantuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk program kegiatan yang sifatnya terus menerus hanya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (7) Penetapan Bantuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBD.
- (8) Dalam hal APBD terlambat ditetapkan maka alokasi Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dipergunakan tanpa menunggu APBD Perubahan Kabupaten/Kota dengan mengubah penjabaran APBD.

Pasal 4

- (1) Bupati/Walikota mengajukan permohonan bantuan keuangan daerah kepada Gubernur melalui TAPD dengan proposal paling kurang memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan kebutuhan anggaran (data kualitatif dan kuantitatif); dan
 - d. data pendukung lainnya yang dianggap perlu.
- (2) TAPD mengkoordinasikan dan mensinergikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyusunan APBD.

Pasal 5

Bupati/Walikota menyusun mekanisme pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah bagi Pemerintah Desa/Kelurahan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 6

- (1) Bupati/Walikota mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan Daerah kepada Gubernur melalui Kepala DPPKA selaku Kepala SKPD dengan melampirkan berkas sebagai berikut :

- a. proposal penggunaan bantuan keuangan daerah;
 - b. kuitansi penerimaan bermaterai yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota untuk bantuan keuangan daerah kepada Kabupaten/Kota
 - c. rekening penerima Bantuan Keuangan Daerah.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetujui PPKD/BUD, Kepala DPPKA selaku Kepala SKPKD menerbitkan:
- a. SPD;
 - b. SPP;
 - c. SPM; dan
 - d. SP2D.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota penerima hendak melakukan perubahan penggunaan Bantuan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota harus mengajukan revisi penggunaan Bantuan Keuangan Daerah kepada Gubernur melalui TAPD.
- (2) Terhadap penggunaan Bantuan Keuangan Daerah yang bersifat khusus yang mempunyai program berkelanjutan, dalam hal terdapat sisa dana dipergunakan kembali untuk tahun berikutnya.
- (3) Untuk Bantuan Keuangan Daerah yang tidak habis direalisasikan/sisa akan diambil kebijakan :
 - a. disetorkan kembali ke kas daerah Pemerintah Daerah;
 - b. menjadi pengurang alokasi bantuan keuangan tahun berikutnya atau pengurang Dana Bagi Hasil.
- (4) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Berita Acara.

Pasal 8

- (1) Bupati/Walikota wajib melaporkan pelaksanaan penggunaan Bantuan Keuangan Daerah kepada Gubernur melalui Kepala DPPKA selaku Kepala SKPKD dengan tembusan kepada Inspektur dan Kepala Bappeda melalui <http://monevapbd.jogjaprovo.go.id>.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan setiap akhir tahun dan disampaikan paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Tim Keuangan Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Daerah.

- (2) Tim Bantuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. unsur Bappeda;
 - b. unsur Biro Organisasi; dan
 - c. unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Bantuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Inspektorat melakukan audit terhadap penggunaan dana Bantuan Keuangan Daerah.

BAB III

TATA CARA BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 11

- (1) Bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atas penerimaan yang berasal dari pos pendapatan pajak daerah.
- (2) Bagi hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali pajak daerah yang bersumber dari pajak rokok diberikan secara bruto setelah dikurangi hak pungut Pemerintah Daerah sebesar 3% (tiga per seratus) atas target pendapatan.

Pasal 12

Bagi hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dirinci sebagai berikut:

- a. hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dengan kriteria pembagian pada masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota 30% (tiga puluh per seratus) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) berdasarkan potensi;
- b. hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) dengan kriteria pembagian pada masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh per seratus) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) berdasarkan potensi;

- c. hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dengan kriteria pembagian pada masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh perseratus) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) berdasarkan jumlah penduduk;
- d. hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh per seratus) dengan kriteria pembagian pada masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh per seratus) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) berdasarkan potensi; dan
- e. dalam hal penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah Pemerintah Kabupaten/Kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80 % (delapan puluh per seratus).

Pasal 13

- (1) Ketetapan besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota disampaikan dengan ketentuan :
 - a. Penganggaran pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Daerah.
 - b. Dalam hal penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota mendahului penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah tahun sebelumnya dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah 2 (dua) tahun sebelumnya.
- (2) Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bendahara Umum Daerah kepada Kabupaten/Kota setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Dana bagi hasil diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dibagikan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya atau dalam 4 [empat] kali tahapan, yaitu bulan April, Juli, Oktober dan Desember.
- (2) Dalam hal realisasi penerimaan pajak daerah pada triwulan tertentu melebihi dari target yang ditetapkan, maka realisasi penyaluran bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketetapan anggaran kas yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah DIY (DPA-PPKD).

- (3) Dalam hal realisasi penerimaan pajak daerah pada triwulan tertentu kurang dari target yang ditetapkan, maka realisasi penyaluran bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan realisasi yang diterima pada triwulan berkenaan.
- (4) Penyaluran untuk triwulan ke-4 (empat) berdasarkan realisasi penerimaan sampai dengan 5 (lima) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir.
- (5) Dalam hal terjadi penyesuaian target penerimaan pajak daerah setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan sebagai akibat dari realisasi penerimaan pajak daerah yang berlebih, besaran bagi hasil ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah.

Pasal 15

- (1) Pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, penyaluran bagi hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai realisasi yang diterima dari Pemerintah melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk bulan Desember, besaran bagi hasil Pajak Rokok ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah.

Pasal 16

- (1) Pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan menggunakan SP2D.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak mensyaratkan pengajuan SPP-LS.

Pasal 17

Pemerintah Kabupaten/Kota mencatat pendapatan dari dana bagi hasil dari Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 18

- (1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 20% (dua puluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk penanggulangan pencemaran udara dan kerusakan lingkungan.

- (3) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dialokasikan untuk konservasi dan penghijauan.
- (4) Hasil penerimaan Pajak Rokok, termasuk yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Desember 2016
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Desember 2016
Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 91

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd
Dewo Isnu Broto IS
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 89 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN BANTUAN
KEUANGAN DAERAH DAN TATA
CARA BAGI HASIL PAJAK DAERAH

A. FORMAT SISTEMATIKA LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

1. Latar Belakang

- a. Berisi alasan "mengapa" kegiatan tersebut direncanakan.
- b. Latar belakang biasanya berisi 3 (tiga) bagian yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup yang pola kalimatnya dari kalimat/maksud umum ke kalimat/maksud khusus.

2. Tujuan Kegiatan

- a. Berisi alasan "untuk apa" kegiatan tersebut direncanakan.
- b. Tujuan dapat terdiri dari minimal 1 tujuan atau lebih yang berurutan dari tujuan yang paling penting hingga tujuan yang kurang penting.

3. Dasar Hukum

4. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Berisi penjelasan mengenai kegiatan, penjelasan tersebut berisi antara lain:

1) Nama Kegiatan dan Pengampu kegiatan.

Berisi nama kegiatan dan SKPD pengampu kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Daerah.

2) Anggaran.

Berisi tentang penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Daerah dan APBD Kabupaten/Kota.

3) Bentuk Kegiatan.

Berisi penjelasan tentang format/bentuk sajian kegiatan dari tahap persiapan dan pelaksanaan kegiatan.

4) Hambatan Pelaksanaan Kegiatan.

Berisi tentang hambatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan Penutup.

5. Penutup

Berisi tentang output riil kegiatan yang telah dihasilkan, sisa anggaran Bantuan Keuangan Daerah, rencana penggunaan sisa anggaran Bantuan Keuangan Daerah.

6. Lampiran.

B. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAH DESA/KELURAHAN TAHUN ANGGARANKABUPATEN/KOTA....

NO	KEGIATAN	DANA PEMDA DIY	DANA APBD KAB/KOTA	TARGET		LOKASI	MANFAAT	REALISASI			KETERANGAN
				VOLUME	SATUAN			FISIK	KEUANGAN		
								%	Rp	%	

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
 ttd
 HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,
 ttd
Dewo Isnu Broto IS
 NIP. 19640714 199102 1 001